

PEMBATALAN SEPIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD)

*(Unilateral Cancellation Of The Online Sale And Purchase Agreement With The
Cash On Delivery (COD) Method)*

Insan Kharistis Dakhi¹, Dwita Sari Br Sembiring²
Universitas Prima Indonesia, Medan
E-mail : insankharistisdkh@gmail.com , dwitasari869@gmail.com

Abstrak

Penelitian skripsi ini berjudul pembatalan sepihak pada perjanjian jual beli online dengan metode COD adapun penelitian ini bertujuan mengetahui upaya hukum dari penjual yang dirugikan dan akibat hukum apabila pembeli menolak menerima juga membayar pesannya. Penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode penelitian, metode hukum normatif yaitu cara yang digunakan dalam penelitian hukum melalui penelitian bahan-bahan pustaka, penelitian hukum normatif hanya data sekunder atau bahan pustaka saja yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Undang-undang Tahun 1999 Nomor 8 Pasal 6 mengenai perlindungan konsumen terkait hak-hak pelaku usaha. Adapun akibat hukum apabila pembeli menolak membayarnya dan dapat digugat dalam UU Tahun 1999 No. 8 pasal 6 tentang perlindungan konsumen dimana konsumen harus membayar sesuai dengan kesepakatan serta beritikad baik dalam transaksi. Yang menjadi tanggung jawab yuridisnya atas perbuatan pembatalan oleh pihak konsumen dalam menjalankan transaksinya harus melakukan penggantian barang atau jasa yang setara nilainya

Kata kunci : Jual Beli Online; Cash On Delivery

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan pesat pada era globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi sehingga memberi manfaat besar bagi dunia dan memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup sehari-hari. Teknologi merupakan berbagai fasilitas yang menyediakan barang-barang untuk keberkelangsungan kenyamanan hidup manusia. Dengan seiring berjalannya waktu teknologi sudah banyak digunakan diseluruh dunia selain untuk kemajuan komunikasi juga mempunyai dampak dalam kemajuan pendidikan, kesehatan dan bisnis. Dalam teknologi dunia maya atau dinamakan internet (*interconnection network*) merupakan tanda berkembang pesatnya teknologi

informasi dan komunikasi. Dengan adanya kehadiran internet sehingga banyak dimanfaatkan oleh banyak orang termasuk didalamnya para pelaku usaha yang meningkatkan usahanya untuk lebih efektif. Teknologi internet dimanfaatkan oleh sektor perdagangan yang disebut istilah *electronic commerce* (e-commerce).¹

E-commerce berpotensi besar terhadap pengembangan volume bisnis dunia maya dan selalu mengalami perkembangan yang signifikan.² Sehingga hal ini dapat memudahkan para pihak penjual mengembangkan usaha mereka dengan menawarkan barang atau jasa baik lintas Negara maupun antar negara. Dan sebaliknya, hal ini juga dapat menguntungkan para pihak pembeli mudah

¹ Rie, *E-Commerce*, <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce/>.

² Nandang Sutrisno, "Cyberlaw: Problem Dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 16 (2001): 30-41.

menemukan barang atau jasa berdasarkan keinginan dan kebutuhan pribadi dengan menghemat waktu, tenaga dan materi yang akan dikeluarkan.

Di samping adanya keuntungan melakukan transaksi e-commerce terkadang dalam proses jual beli online bisa menyebabkan adanya suatu masalah baik pihak penjual dan pihak pembeli. Di karena ketika membuat suatu kesepakatan tidak ada nya sebuah pertemuan secara langsung namun untuk meningkatkan kenyamanan, pihak pembeli dapat memilih untuk bertransaksi secara langsung bertemu dengan pihak penjual yang disebut dengan sistem COD (*cash on delivery*) dan hanya bisa dilakukan jika kedua pihak berada dalam satu lokasi yang sama sementara itu pembeli dapat membayar produk pesannya berupa uang tunai, atau digit. Meskipun dalam perjanjian tersebut sudah melakukan kesepakatan namun dalam praktek nya masih sering terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli, beberapa bentuk perselisihan pada umumnya memang kerap sekali pihak pembeli merasa dirugikan namun berdasarkan kasus yang ada pihak penjual juga sering merasa dirugikan seperti ketika sudah melakukan kesepakatan dan sudah mengatur waktu beserta tempat untuk bertransaksi secara langsung. Lalu ketika di waktu nya si pihak pembeli tidak ikut datang bertemu secara langsung dan tidak memberitahukan informasi atau alasan yang pasti kepada pihak penjual. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan pembeli wajib memenuhi tanggung jawab nya untuk menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang berdasarkan dari peraturan yang diberlakukan.

Sesuai dengan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan kesepakatan pihak pembeli dengan penjual sebagai persyaratan adanya perjanjian, yaitu :

1. Kata sepakat antara mereka yang mengikat diri dalam perjanjian
2. Adanya sesuatu hal tertentu
3. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian; dan
4. Adanya sebab yang diperbolehkan atau halal.³

Sesuai latar belakang yang sudah dikemukakan, sehingga kami penulis ingin meninjau dan melakukan penelitian lebih dalam dan akan menuangkan dalam bentuk penulisan jurnal

dengan judul “**Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online dengan Metode *Cash on Delivery (COD)***”.

Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, sehingga penulis merumuskan rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual nya?
2. Apa akibat hukum apabila pembeli menolak menerima dan membayar pemesannya?
3. Apa bentuk tanggung jawab yuridis atas pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli e-commerce?

Tujuan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penjual nya?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila pembeli menolak menerima dan membayar pemesannya?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab yuridis atas pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli e-commerce?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normatif yaitu cara yang dipakai dalam penelitian hukum melalui penelitian bahan pustaka. Penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya data sekunder atau bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴

Sifat Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sifat-sifat seseorang, gejala, keadaan, ataupun untuk menemukan apakah terdapat hubungan antar gejala.⁵ Pada penelitian ini menjelaskan mengenai pembatalan sepihak pada perjanjian jual beli online dengan metode *COD*.

Sumber Bahan Hukum

Data sekunder penelitian ini mencakup 3 bahan hukum, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum dengan sifat autoritatif yang bermakna mempunyai otoritas tertentu yang mencakup undang-undang, putusan-putusan

³ MH SH Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Prenada Media, 2019); MH SH Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (Jakarta: UI-Press, 2007).

⁵ *Ibid.* hal. 25

hakim dan catatan-catatan resmi.⁶ Tercantum dalam UU Tahun 2016 No. 19 mengenai perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 No. 11 mengenai informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Tahun 1999 No. 8 mengenai perlindungan konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menjelaskan bahan hukum primer, berupa perancangan perundang-undangan, undang-undang, hasil penelitian, hasil karya akademisi bidang hukum.⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer dan sekunder contohnya ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.⁸

Teknik Pengumpulan Data

Penulis memerlukan beberapa data pada penelitian ini berupa Studi kepustakaan. Di bagian ini metode yang digunakan adalah mengumpulkan data sekunder yang berupa pendapat ahli sarjana hukum, artikel, jurnal dan dokumen lainnya yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Penjual atau Pelaku Usaha

Dalam melakukan transaksi jual beli online tertulis perjanjian jual beli yang sudah diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPerduta. Yang Didalamnya ada korelasi hukum perjanjian untuk menciptakan perikatan bagi para pihak sebagai dasar supaya perjanjian tersebut bisa dijalankan oleh kedua pihak, Namun sering sekali yang terjadi adalah adanya perselisihan diantara kedua pihak yang melakukan perjanjian sehingga menimbulkan adanya masalah seperti salah satu terjadinya pembatalan sepihak pada perjanjian jual beli online dengan metode COD.

Pembatalan sepihak tersebut dilakukan oleh pembeli kepada pelaku usaha dimana pesanan yang telah diminta oleh konsumen telah diantarakan oleh produsen namun tidak ada penjelasan dari pihak konsumen menjelaskan alasan tidak membayarkan nya pesanan tersebut sehingga

tidak terpenuhinya prestasi yang harus dijalankan oleh pihak konsumen. Sehubungan dalam UU Tahun 1999 No. 8 pasal 6 mengenai Perlindungan konsumen mengenai hak-hak pelaku usaha, adapun hak itu mengenai hak memperoleh pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati tentang nilai tukar dan kondisi jasa ataupun barang, hak membela dari sepatutnya terhadap penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak mendapat perlindungan hukum dari itikad baik konsumen, hak melakukan rehabilitasi nama baik bila terbukti secara hukum terhadap kerugian konsumen bukan dari jasa dan barang tersebut, dan hak lainnya sesuai peraturan dan undang-undang yang lain.

Sanksi terhadap konsumen secara teori perlindungan hukum represif tidak diperjelas melalui UU Tahun 1999 Nomor 8 Tentang Perlindungan konsumen, akan tetapi konsumen melakukan wanprestasi dan bisa terkena sanksi pembayaran kerugian oleh pelaku usaha, peralihan resiko, pembatalan perjanjian, dan membayarkan biaya perkara jika sampai di perkarakan di pengadilan.⁹

Akibat Hukum Apabila Pembeli Menolak Menerima Dan Membayar Pesannya

Pada dasar nya akibat hokum timbul oleh karena terjadi nya peristiwa hukum karena sering sekali dalam melakukan suatu perjanjian terkadang menimbulkan akibat hukum diantara kedua pihak. Akibat hukum tidak terpenuhi nya suatu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, karena tidak menutup kemungkinan jika dalam melakukan transaksi akan ada diantara pihak yang tidak dapat melakukan hak ataupun kewajibannya.

Terhadap para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawab sesuai kesepakatan perjanjian bersama maka bisa digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Ganti kerugian “(*Schade Vergoeding*) adalah penggantian ganti rugi wajib dibayarkan si pelaku.”¹⁰ seperti hal nya dalam kasus ini seorang konsumen menolak menerima dan membayar pesannya yang seharusnya menjadi kewajiban utama nya untuk membayarkan pesannya seperti yang dicantumkan dalam pasal 1513 KUHPerduta bahwa kewajiban utama pembeli yaitu melakukan pembayaran harga beli, pada

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jurnal Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁷ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 52

⁸ *Ibid.*

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika, Lkht Fhui*, vol. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2016.03.001%250A>

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%250Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%252C_society_and_inequali

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982).

tempat dan waktu sesuai yang ditentukan menurut persetujuan. Dengan demikian dalam hal ini pembeli bisa masuk kategori sebagai pihak yang sudah melakukan wanpresstasi ataupun pengingkaran janji.

Adapun akibat hukum apabila pembeli menolak menerima dan membayar pesannya yaitu pihak pembeli dapat digugat atas dasar telah melanggar hak pelaku usaha yang dilindungi dalam UU Tahun 1999 No. 8 Pasal 6 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga dalam UU Tahun 1999 No. 8 Pasal 5 Tentang Perlindungan Konsumen dimana seharusnya pihak konsumen melakukan kewajibannya membayar sesuai dengan kesepakatan serta beritikad baik dalam melakukan transaksi.

Dasar bahwa pihak konsumen telah melakukan wanprestasi dapat didasari pada Pasal 1234 “Masing-masing perikatan bertujuan memberi suatu hal, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu” dan juga didasari pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan “penggantian biaya, bunga dan kerugian karena tidak terpenuhi perikatan, baru kemudian mulai diwajibkan, bila si berhutang sesudah dinyatakan melalaikan pemenuhan perikatan, tetap melalaikannya” beberapa pasal juga ikut memperkuat gugatan dengan penjelasan dalam Pasal 1458,1313,1320 KUHPerdara dan sesuai dengan Pasal 1886 KUHPerdara yang menyatakan “Alat pembuktian mencakup bukti saksi, bukti tertulis, persangkaan, sumpah dan pengakuan” dalam hal ini gugatan dapat dibuktikan melalui dokumen elektronik yang berisi personal chat pada salah satu social media yang didalamnya kedua pihak melakukan kegiatan perjanjian jual beli online.

Bentuk Tanggung Jawab Yuridis Atas Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli E-commerce

Pada UU Tahun 2008 Nomor 11 pasal 1 angka (2) mengenai “informasi dan transaksi elektronik” mendefinisikan transaksi menyebutkan “transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan memakai komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik yang lain”. Istilah electronic commerce (e-commerce) yaitu kativitas bisnis konsumen (*consumen*), manufaktur (*manuufactures*), perdagangan perantara (*intermediateries*) dan service provider melalui jaringan computer (*computer network*) yang disebut dengan internet.¹¹

Sesuai dengan pengertian di atas, kesimpulannya adalah e-commerce merupakan perdagangan elektronik yaitu perdagangan secara elektronik melalui internet sebagai media perantara.¹²

Adapun karakteristik e-commerce yaitu:

- a. Terjadi transaksi antar dua belah pihak ;
- b. Internet sebagai media utama pada mekanisme dan proses perdagangan;
- c. Ada pertukaran informasi dan barang.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menyebutkan “masing-masing perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik”. Sehingga apabila ada pihak yang tidak beritikad baik dalam kegiatan e-commerce maka harus bertanggung jawab dengan perbuatannya karena Sesuai dengan pernyataan Hukum, tanggungjawab merupakan dampak tertentu atas konsekwensi kebebasan individu terhadap tindakan terkait moral dan etika melaksanakan perbuatan tertentu.¹³ Kemudian tanggung jawab yang harus berdasar, yaitu sesuatu hal sebagai penyebab hak hukum untuk individu dengan tujuan melakukan penuntutan terhadap orang lain sekaligus mengeluarkan kewajiban hukum dengan tujuan memberi pertanggung jawaban.¹⁴

Prinsip pertanggungjawaban secara umum dalam hukum bisa dibedakan berikut ini:

- a. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), prinsip 1366,

¹¹ Abdul Halim Setyo and Teguh Barkatullah, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), https://repository.unsimar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4202&keywords=.

¹² Heru Kuswanto, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan Dari Buku III KUHPerdara Dan UU No. 11 Tahun 2008),” *Jurnal Ilmu Hukum* 20 (2011): 56.

¹³ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

<http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Chttp://www.bssaonline.org/content/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahttp://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00024-01.>

¹⁴ Titik Triwulan Tutik and Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi Pustaka Publisher*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

dan 1367 KUHPperdata. Asas tanggungjawab ini secara umum bisa diterima. Dikarenakan adil bagi seseorang yang berbuat salah dengan penggantian kerugian bagi pihak korban. Selanjutnya tidak adil apabila orang yang tidak melakukan kesalahan diharuskan melakukan penggantian kerugian orang lain.¹⁵

- b. Penjelasan perkara pada prinsip ini yaitu pengertian mengenai subyek pelaku kesalahan pada doktrin hukum yang disebut asas *corporate liability* dan *victorious liability*. *Vicarious liability* bermakna perusahaan bertanggungjawab terhadap kerugian pihak lain karena perbuatan karyawan ataupun orang dibawah pengawasan. *Corporate liability* bermakna sama dengan *vicarious liability*. Sesuai dengan doktrin tersebut, Lembaga yang menaungi sekelompok tenaga kerja bertanggungjawab atas pekerjaannya.¹⁶

Maka yang menjadi tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan pihak konsumen dalam menjalankan transaksi nya yang sudah melanggar aturan yang menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha adalah pihak pembeli/konsumen harus melakukan pertanggungjawaban berupa ganti rugi seperti berbentuk pengembalian uang ataupun penggantian jasa dan barang yang nilai nya setara. Adapaun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat yaitu pelaku usaha dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan atau diluar pengadilan menurut kerelaan pihak yang bersengketa.

PENUTUP

Kesimpulan

Maka ada nya perlindungan hukum terhadap penjual atau pelaku usaha yang dirugikan sebagaimana yang dibentuk dalam UU Tahun 1999 No. 8 Pasal 6 mengenai Perlindungan konsumen mengenai hak-hak pelaku usaha yaitu hak menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan tentang nilai tukar dan kondisi jasa ataupun barang, hak mendapatkan perlindungan hukum dari itikad baik konsumen, hak melakukan pembelan dari penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak merehabilitasi nama baik jika secara yuridis terbukti merugikan konsumen bukan dari jasa ataupun barang yang di perdagangkan, dan hak sesuai peraturan dan undang-undang yang lain.

Bahwa adapun akibat apabila pembeli menolak menerima dan membayar pesanan nya yaitu pihak pembeli dapat digugat atas dasar telah melanggarnya hak pelaku usaha yang dilindungi dalam UU Tahun 1999 No. 8 Pasal 6.

Tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan dari pihak konsumen terhadap pelaku usaha adalah dengan melakukan pertanggung jawaban nya dalam bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang ataupun penggantian jasa ataupun barang yang nilainya setara.

Saran

Adanya perlindungan hukum kepada pihak pelaku usaha disarankan agar pihak konsumen melakukan kewajibannya sebanding atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga tidak ada nya kesalahan yang bisa menjatuhkan sanksi.

Ketika terjadi berlangsung wanprestasi ataupun perselisihan dalam melakukan transaksi jual beli online ada baiknya para pihak lebih memilih menyelesaikan nya melalui jalur nonlitigasi.

Dalam transaksi jual beli online, sebaiknya pelaku usaha di dalam toko atau dagangannya memberi ketentuan atau syarat sehingga para pembeli yang membacanya dapat memahami karena setiap ketentuan dan syarat yang dibuat merupakan kontrak dari para pihak yang bertransaksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Ibu Dosen pembimbing, rekan-rekan satu Angkatan, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, MH SH. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Kuswanto, Heru. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan Dari Buku III KUHPperdata Dan UU No. 11 Tahun 2008).” *Jurnal Ilmu Hukum* 20 (2011).

¹⁵*Ibid*, hlm.93

¹⁶*Ibid*, hlm 94

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Sutrisno, Nandang. "Cyberlaw: Problem Dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 16 (2001): 30–41.
- Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi Pustaka Publisher*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika. Lkht Fhui*. Vol. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2016.03.001%25Ahttps://www.beretelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSst/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%25Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%252C_society_and_inequali.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. <http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Cnhttp://www.bssaonline.org/content/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahttp://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00024-01>.
- Setyo, Abdul Halim, and Teguh Barkatullah. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. https://repository.unsimar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4202&keywords=.
- Indonesia, Republik. "UU Tahun 1999 No.8 Pasal 6 Perlindungan Konsumen" (1999).